

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat : 31 Desember 2021

No. Surat : 470/19412/dukcapil

Alamat Surat
Direktorat Jenderal
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

- DITUJUKAN KEPADA**
- SEKERTARIAT
 - KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM
 - KASUBBAG KEUANGAN
 - KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

NO. AGENDA

- BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**
 - KASI PINDAH DATANG PENDUDUK
 - KASI IDENTITAS PENDUDUK
 - KASI PENDATAAN PENDUDUK
- BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL**
 - KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
 - KASI KELAHIRAN
 - KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN

PERIHAL
Halu akses data kependudukan utk bdn kepegawaian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (Blep SDM) kab. paser

- BIDANG PIAK**
 - KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
 - KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN
 - KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.
- BIDANG PDIP**
 - KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN
 - KASI KERJASAMA
 - KASI INOVASI PELAYANAN

INSTRUKSI KEPALA DINAS

CATATAN SEKERTARIS
Proses sesuai aturan yg berlaku L 4 / 11 / 22

CATATAN KABID

NO. AGENDA 066/dukps/2022
TGL DITERIMA 5/1/2022

YANG MENERIMA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 31 Desember 2021

Nomor : 470/19412/Dukcapil
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Hak Akses Data Kependudukan
untuk Badan Kepegawaian
Pelatihan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
(BKPSDM)
Kabupaten Paser

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Paser
di -
Tana Paser


Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 470/712/BID.IV/DUKCAPIL tanggal 09 Desember 2021 hal Permohonan Persetujuan User Untuk PKPSDM Kabupaten Paser, dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan hak akses data kependudukan untuk Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paser melalui mekanisme Web Portal.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara berkoordinasi dengan:

1. Tim Teknis untuk operasional Web Portal; dan
2. Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paser untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Segera mengimplementasikan hak akses yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Wajib menginformasikan User ID Client kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.
 - c. Menjaga kerahasiaan data yang diakses.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)

